



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK REHAB,
ALAT PERMAINAN EDUKATIF DAN MEBELAIR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar anak usia dini serta dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK REHAB, ALAT PERMAINAN EDUKATIF DAN MEBELAIR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-02-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13-02-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DI KABUPATEN SEMARANG
UNTUK REHAB, ALAT PERMAINAN
EDUKATIF DAN MEBELAIR DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK REHAB,
ALAT PERMAINAN EDUKATIF DAN MEBELAIR DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sedangkan Pasal 28 menyatakan bahwa : (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain sederajat. (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu , berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Bantuan Hibah yang diberikan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair. Adapun tujuan diselenggarakannya Rehab yaitu memperbaiki gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengalami kerusakan sehingga dapat difungsikan secara maksimal untuk proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar memadai sesuai dengan standar dan menciptakan lingkungan belajar / bermain yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak usia dini serta meningkatkan kualitas / mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah di rehabilitasi/direnovasi tersebut.

Rehab/ renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak dengan maksud dapat memiliki fungsi tertentu baik dari aspek arsitektur maupun strukturnya. Bangunan yang direhabilitasi fungsi - fungsi ruangnya tidak berubah. Rehab hanya memperbaiki / mengganti komponen bahan bangunan yang rusak dengan bahan bangunan yang berkualitas sama atau lebih tinggi.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan dengan tersedianya sarana pembelajaran secara optimal. Salah satu komponen penting yang menjadikan proses pembelajaran menjadi lancar dan kondusif adalah adanya Alat Permainan Edukatif (APE) yang memadai sehingga meningkatkan akses dan mutu layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan anak usia dini.

Kemudian untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang bermutu, berkualitas dan kondusif serta lebih optimal perlu didukung oleh perlengkapan Mebelair. Dengan perlengkapan mebelair yang memadai dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan lingkungan kelas yang kondusif serta mengandung unsur edukatif yang dapat memaksimalkan perkembangan anak usia dini.

Adapun tujuan diselenggarakannya perlengkapan mebelair yaitu untuk terwujudnya kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan lingkungan kelas yang kondusif serta mengandung unsur edukatif yang dapat memaksimalkan perkembangan anak usia dini.

Menyadari bahwa besarnya fungsi program pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan hibah secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Bantuan Hibah yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair Tahun Anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan bantuan rehab, Alat Permainan Edukatif (APE), dan mebelair untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar mutu pendidikan meningkat;
2. memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan pengembangan anak usia dini; dan
3. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN BANTUAN HIBAH

Sasaran pemberian hibah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki Ijin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan yang telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional (NPSN).

III. KRITERIA BANTUAN HIBAH

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan Hibah

1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017; dan
2. Kelompok belanja bantuan Hibah adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penggunaan Bantuan

Pemberian bantuan hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2017, dapat digunakan untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair dengan penggunaan :

1. Rehab
 - A. Biaya operasional rehab dengan prosentase paling banyak 4 % (empat persen) dari nilai hibah;
 - B. Biaya pengadaan material / bahan bangunan;
 - C. Biaya pengadaan alat bangunan ;
 - D. Upah tenaga kerja / tukang;Hibah rehab dapat digunakan dengan berdasarkan skala prioritas yaitu untuk rehab :
 - 1) ruang pembelajaran luar dan dalam (Prioritas Utama) termasuk Rabat, Selasar dan Sanitari;
 - 2) ruang pendukung pembelajaran (UKS, Perpustakaan, dan Mushola);
 - 3) ruang kantor / guru; dan

4) ruang kamar mandi / WC.

2. Alat Permainan Edukatif (APE)

Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) bagi anak usia dini terdiri alat permainan edukatif (APE) luar dan dalam. Alat Permainan Edukatif (APE) yang disediakan hendaknya mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. aman dan nyaman;
- b. memenuhi kriteria kesehatan bagi anak (bahan yang tidak mengandung toksin);
- c. sesuai usia perkembangan;
- d. dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak;
- e. memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dilingkungan sekitar; dan
- f. dapat membangun kreatifitas dan imajinasi anak.

Contoh Alat Permainan Edukatif (APE) Luar yang dapat disediakan terdiri antara lain:

- a. ayunan;
- b. perosotan (tidak terjal);
- c. jungkitan;
- d. balok/papan titian;
- e. tangga majemuk;
- f. sepeda roda tiga;
- g. bola dunia;
- h. jembatan goyang;
- j. mangkok putar;
- h. panjatan;
- i. jaring piramid; dan
- j. tangga pelangi.

Contoh Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam yang dapat disediakan terdiri antara lain:

- a. balok unit ;
- b. bahan meronce, playdough, tanah liat;
- c. puzzel dengan potongan bervariasi, minimal 10 (sepuluh) potong, 15 (lima belas) potong;
- d. kartu huruf dan kartu angka;
- e. mainan balok - balokan yang bisa dibongkar pasang;
- f. alat bermain peran (aneka baju profesi, baju berbagai adat);
- g. miniatur rumah adat berbagai budaya;
- h. miniatur tempat ibadah berbagai agama;
- j. alat permainan seni dan kreativitas (kuas, cat air, kertas lipat, dan lain-lain); dan

- k. wadah dan alat untuk bermain air dan pasir (sekop, gayung, ayakan, pompaan air, corong, botol plastik, canting, cetakan kue,dll).

3. Mebelair

Penggunaan mebelair untuk :

- a. mebelair peserta didik terdiri antara lain : meja dan kursi peserta didik dan papan tulis.
- b. mebelair penunjang terdiri antara lain : lemari, rak penyimpanan sepatu dan alat bermain, gantungan tas, loker; dan
- c. mebelair untuk guru terdiri antara lain : meja dan kursi guru, rak dan loker guru.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN HIBAH

Penerima Dana Bantuan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :

1. Lembaga Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Lembaga yang ada di Kabupaten Semarang termasuk satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditetapkan Bupati Semarang sebagai penerima bantuan hibah.
2. memiliki Ijin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional (NPSN);
4. memiliki SK Kemenkumham atas nama lembaga;
5. semua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Lembaga penerima Hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditetapkan;
6. memiliki rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi;
7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
8. memiliki surat bukti kepemilikan tanah atau keterangan tanah yang sah dan jelas.

V. MEKANISME PENERIMAAN BANTUAN HIBAH

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

1. fotocopy Keputusan tentang Ijin Pendirian dan atau Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;

2. fotocopy Surat Kepemilikan Tanah dan Surat keterangan keperuntukan tanah yang sah dan jelas;
3. bukti memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Profil Lembaga terbaru;
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
7. Pakta Integritas yang diketahui Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan;
8. Foto Copy rekening Bank atas nama lembaga;
9. Bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik yayasan, ada surat yayasan yang menyatakan akan memberikan sepenuhnya dana bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut untuk dikelola dan dipergunakan sesuai rencana kegiatan;
10. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan;
11. surat pernyataan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Hibah (SPTJM) yang diterima sesuai perencanaan dengan mengetahui Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan;
12. Fotocopy SK Kemenkumham; dan
13. Foto kondisi bangunan asli (berwarna).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Hibah

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan hibah serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan hibah

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Hibah

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan Hibah

1. Bantuan dialokasikan ke Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima bantuan Tahun Anggaran 2017;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing - masing rekening lembaga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) penerima bantuan;

3. Pihak Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima bantuan dapat mencairkan uang di Bank sesuai jumlah anggaran proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah atau Pengelola Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masing - masing dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Laporan awal disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang masuk ke rekening;
4. Penerima bantuan hibah berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencairan uang untuk hibah Alat Permainan Edukatif (APE) dan hibah Mebelair sedangkan untuk hibah Rehab paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pencairan di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;

- b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah untuk Dana Bantuan Rehab, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Mebelair bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN